



**MENTERI NEGARA  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

**NOMOR : 04 /PER/M-PDT/II/2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN ALOKASI DANA STIMULAN PENYUSUNAN STRATEGI  
DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENYUSUNAN  
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
PROVINSI DAN KABUPATEN TERTINGGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah Tertinggal dibutuhkan perencanaan yang terpadu, menyeluruh, dan partisipatif.  
b. bahwa perencanaan sebagaimana dimaksud pada butir (a) perlu dituangkan dalam bentuk dokumen strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal dan rencana aksi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal bagi kabupaten maupun provinsi  
c. bahwa untuk penyusunan dokumen sebagaimana tersebut pada point (b), perlu disusun pedoman umum dan penetapan alokasi dana bantuan penyusunan STRATEGI Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) provinsi dan kabupaten tertinggal
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004
12. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 09/PER/M-PDT/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN UMUM DAN PENETAPAN ALOKASI DANA BANTUAN PENYUSUNAN STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI DAN KABUPATEN TERTINGGAL

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- (1) Menteri adalah Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
- (2) Kementerian adalah Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
- (3) Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut STRANAS PPDT adalah dokumen perencanaan jangka menengah (2005-2009) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
- (4) Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut STRADA PPDT adalah dokumen perencanaan jangka menengah (2007-2009) yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah yang memuat strategi daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- (5) Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut RAD PPDT merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari STRANAS PPDT dan STRADA PPDT yang memuat tentang rancangan program dan alokasi anggaran indikatif, yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah kurun waktu 1 (satu) tahun;

- (6) Dana stimulan adalah dana yang diberikan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan STRADA PPDT dan RAD PPDT;
- (7) Daftar Alokasi Dana Stimulan adalah daftar nominatif dan jumlah alokasi anggaran bagi kabupaten maupun provinsi dalam rangka penyusunan STRADA PPDT dan RAD PPDT;

## **BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN**

### Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan adalah :

- (1) Penyusunan STRADA PPDT Provinsi/ STRADA PPDT Kabupaten, bagi yang belum menyusun STRADA PDT Tahun 2006;
- (2) Review STRADA PDT menjadi STRADA PPDT bagi Provinsi/Kabupaten yang telah menyusun STRADA PDT menyesuaikan dengan STRANAS PPDT;
- (3) Penyusunan RAD PPDT Tahun 2008 bagi Provinsi/Kabupaten Tertinggal
- (4) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi RAD PPDT Provinsi/Kabupaten;

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyusunan STRADA PPDT dan RAD PPDT yang terpadu, terkoordinir dan terintegrasi serta partisipatif dibentuk Tim Koordinasi RAD PPDT Provinsi dan Tim Koordinasi RAD PPDT Kabupaten;
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi RAD PPDT Provinsi dan Tim Koordinasi RAD PPDT Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi dan atau Keputusan Bupati;
- (3) Tugas dari masing-masing tim koordinasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Penyusunan STRADA PPDT dan RAD PPDT Provinsi/Kabupaten;

## **BAB III BANTUAN DANA STIMULAN**

### Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan STRADA PPDT dan RAD PPDT, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mengalokasikan dana stimulan untuk membantu Daerah membiayai kebutuhan belanja gaji/upah dan belanja barang lainnya;
- (2) Komponen penggunaan dana akan diatur lebih dalam dalam Pedoman Pelaksanaan Penyusunan STRADA PPDT dan RAD PPDT Provinsi/Kabupaten;

### Pasal 5

- (1) Alokasi dana stimulan untuk masing-masing Provinsi sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan ini;
- (2) Alokasi dana stimulan untuk masing-masing Kabupaten sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan ini;

Pasal 6

Untuk mengoptimalkan penyusunan STRADA PPDT dan RAD PPDT Provinsi dan Kabupaten, masing-masing daerah wajib menyediakan dana pendamping sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah;

**BAB IV  
PENYALURAN DANA STIMULAN**

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran dana stimulan, Tim Koordinasi RAD PPDT Provinsi dan Tim Koordinasi RAD PPDT Kabupaten membuka rekening giro bank pada bank pemerintah dan atau bank pembangunan daerah;
- (2) Rekening giro bank sebagaimana tersebut pada ayat (1), dibuka atas nama Tim Koordinasi RAD PPDT Provinsi dan Tim Koordinasi RAD PPDT Kabupaten;

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama 60 % (enam puluh per seratus dari pagu dana dan tahap kedua sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari pagu dana;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat penyaluran dana stimulan untuk kabupaten dan provinsi ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penyusunan STRADA PPDT dan RAD PPDT Provinsi/Kabupaten;

Pasal 9

- (1) Untuk tertib administrasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana stimulan, kepada provinsi dan atau kabupaten, perlu diangkat Bendahara Khusus Pengelola Dana Stimulan Penyusunan STRADA PPDT dan Penyusunan RAD PPDT Provinsi/Kabupaten;
- (2) Pengangkatan Bendahara Khusus Pengelola Dana Stimulan Penyusunan STRADA PPDT dan Penyusunan RAD PPDT Provinsi/Kabupaten, ditetapkan tersendiri melalui Keputusan Gubernur dan atau Keputusan Bupati;

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penyusunan STRADA PPDT dan RAD PPDT Provinsi/Kabupaten ;
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 6 Februari 2007

MENTERI NEGARA  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

ttd

**SAIFULLAH YUSUF**

Lampiran : Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal  
 Nomor : 04/PER/M-PDT/II/2007  
 Tanggal : 6 Februari 2007  
 Tentang : Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan  
 Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah  
 Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan  
 Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi dan Kabupaten  
 Tertinggal

**A. DAFTAR PROVINSI DAN JUMLAH ALOKASI DANA STIMULAN PENYUSUNAN STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

NO.	PROVINSI	JUMLAH DAERAH TERTINGGAL	JUMLAH ALOKASI (Rp)
1	Nangroe Aceh Darussalam	16	160.000.000
2	Sumatera Utara	6	80.000.000
3	Sumatera Barat	9	95.000.000
4	Bengkulu	8	95.000.000
5	Riau	2	50.000.000
6	Kep. Riau	1	40.000.000
7	Jambi	2	50.000.000
8	Sumatera Selatan	6	80.000.000
9	Lampung	5	80.000.000
10	Bangka Belitung	3	50.000.000
11	Jawa Barat	2	50.000.000
12	Jawa Tengah	3	50.000.000
13	D.I. Yogyakarta	2	50.000.000
14	Jawa Timur	8	95.000.000
15	Banten	2	50.000.000
16	Bali	1	40.000.000
17	Nusa Tenggara Barat	7	95.000.000
18	Nusa Tenggara Timur	15	140.000.000
19	Kalimantan Barat	9	95.000.000
20	Kalimantan Tengah	7	95.000.000
21	Kalimantan Timur	3	50.000.000
22	Kalimantan Selatan	2	50.000.000
23	Sulawesi Utara	2	50.000.000
24	Sulawesi Barat	5	80.000.000
25	Sulawesi Tengah	9	95.000.000
26	Sulawesi Tenggara	8	95.000.000
27	Sulawesi Selatan	13	140.000.000
28	Gorontalo	4	80.000.000
29	Maluku	6	95.000.000
30	Maluku Utara	6	80.000.000
31	Irian Jaya Barat	7	95.000.000
32	Papua	19	160.000.000
<b>JUMLAH DANA PROVINSI</b>		<b>183</b>	<b>3.038.000.000</b>

**B. DAFTAR KABUPATEN DAN JUMLAH ALOKASI DANA STIMULAN PENYUSUNAN STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>JUMLAH ALOKASI (Rp)</b>
1	Gayo Lues	91.000.000
2	Aceh Singkil	91.000.000
3	Aceh Jaya	91.000.000
4	Aceh Barat Daya	91.000.000
5	Simeulue	91.000.000
6	Bener Meriah	91.000.000
7	Aceh Selatan	91.000.000
8	Aceh Barat	91.000.000
9	Nagan Raya	91.000.000
10	Aceh Timur	91.000.000
11	Aceh Tamiang	91.000.000
12	Aceh Tengah	91.000.000
13	Aceh Utara	91.000.000
14	Aceh Besar *	91.000.000
15	Pidie	91.000.000
16	Bireun	91.000.000
17	Nias Selatan	91.000.000
18	Tapanuli Tengah	91.000.000
19	Pakpak Bharat	91.000.000
20	Nias	91.000.000
21	Dairi	91.000.000
22	Samosir	91.000.000
23	Pesisir Selatan	91.000.000
24	Pasaman Barat	91.000.000
25	Kepulauan Mentawai	91.000.000
26	Sawahlunto/Sijunjung	91.000.000
27	Solok	91.000.000
28	Solok Selatan	91.000.000
29	Padang Pariaman	91.000.000
30	Dharmasraya	91.000.000
31	Pasaman	91.000.000
32	Seluma	91.000.000
33	Kaur	91.000.000
34	Bengkulu Selatan	91.000.000
35	Lebong	91.000.000
36	Mukomuko	91.000.000
37	Kepahiang	91.000.000
38	Rejang Lebong	91.000.000
39	Bengkulu Utara	91.000.000
40	Rokan Hulu	91.000.000
41	Kuantan Singingi	91.000.000
42	Natuna	91.000.000
43	Tanjung Jabung Timur	91.000.000
44	Sarolangun	91.000.000

NO.	KABUPATEN	JUMLAH ALOKASI (Rp)
45	Musi Rawas	91.000.000
46	Banyuasin	91.000.000
47	OKU Selatan	91.000.000
48	Ogan Ilir	91.000.000
49	Ogan Komering Ilir	91.000.000
50	Lahat	91.000.000
51	Way Kanan	91.000.000
52	Lampung Barat	91.000.000
53	Lampung Utara	91.000.000
54	Lampung Timur	91.000.000
55	Lampung Selatan	91.000.000
56	Belitung Timur	91.000.000
57	Belitung	91.000.000
58	Bangka Selatan	91.000.000
59	Garut	91.000.000
60	Sukabumi	91.000.000
61	Rembang	91.000.000
62	Banjarnegara	91.000.000
63	Wonogiri	91.000.000
64	Kulon Progo	91.000.000
65	Gunung Kidul	91.000.000
66	Sampang	91.000.000
67	Pacitan	91.000.000
68	Bangkalán	91.000.000
69	Pamekasan	91.000.000
70	Trenggalek	91.000.000
71	Bondowoso	91.000.000
72	Situbondo	91.000.000
73	Pandeglang	91.000.000
74	Lebak	91.000.000
75	Karang Asem	91.000.000
76	Sumbawa Barat	91.000.000
77	Lombok Barat	91.000.000
78	Bima	91.000.000
79	Lombok Tengah	91.000.000
80	Dompu	91.000.000
81	Lombok Timur	91.000.000
82	Sumbawa	91.000.000
83	Alor	91.000.000
84	Sumba Barat	91.000.000
85	Timor Tengah Selatan	91.000.000
86	Lembata	91.000.000
87	Kupang	91.000.000
88	Sumba Timur	91.000.000
89	Rote Ndao	91.000.000
90	Sikka	91.000.000
91	Belu	91.000.000
92	Timor Tengah Utara	91.000.000

NO.	KABUPATEN	JUMLAH ALOKASI (Rp)
93	Manggarai	91.000.000
94	Manggarai Barat	91.000.000
95	Flores Timur	91.000.000
96	Ende	91.000.000
97	Ngada	91.000.000
98	Landak	91.000.000
99	Sekadau	91.000.000
100	Melawi	91.000.000
101	Ketapang	91.000.000
102	Bengkayang	91.000.000
103	Sintang	91.000.000
104	Sanggau	91.000.000
105	Kapuas Hulu	91.000.000
106	Sambas	91.000.000
107	Seruyan	91.000.000
108	Sukamara	91.000.000
109	Katingan	91.000.000
110	Barito Selatan	91.000.000
111	Gunung Mas	91.000.000
112	Lamandau	91.000.000
113	Pulang Pisau	91.000.000
114	Malinau	91.000.000
115	Kutai Barat	91.000.000
116	Nunukan	91.000.000
117	Hulu Sungai Utara	91.000.000
118	Barito Kuala	91.000.000
119	Kepulauan Sangihe	91.000.000
120	Kepulauan Talaud	91.000.000
121	Poso	91.000.000
122	Tojo Una-Una	91.000.000
123	Parigi Moutong	91.000.000
124	Banggai Kepulauan	91.000.000
125	Donggala	91.000.000
126	Morowali	91.000.000
127	Buol	91.000.000
128	Toli-Toli	91.000.000
129	Banggai	91.000.000
130	Mamasa	91.000.000
131	Mamuju Utara	91.000.000
132	Mamuju	91.000.000
133	Polewali Mamasa	91.000.000
134	Majene	91.000.000
135	Jeneponto	91.000.000
136	Luwu	91.000.000
137	Selayar	91.000.000
138	Enrekang	91.000.000
139	Pangkajene Kepulauan	91.000.000
140	Luwuk Utara	91.000.000



NO.	KABUPATEN	JUMLAH ALOKASI (Rp)
141	Luwu Timur	91.000.000
142	Sinjai	91.000.000
143	Takalar	91.000.000
144	Tana Toraja	91.000.000
145	Bulukumba	91.000.000
146	Bantaeng	91.000.000
147	Barru	91.000.000
148	Pinrang	91.000.000
149	Wakatobi	91.000.000
150	Bombana	91.000.000
151	Konawe	91.000.000
152	Kolaka Utara	91.000.000
153	Buton	91.000.000
154	Konawe Selatan	91.000.000
155	Kolaka	91.000.000
156	Muna	91.000.000
157	Gorontalo	91.000.000
158	Boalemo	91.000.000
159	Pohuwato	91.000.000
160	Bone Balango	91.000.000
161	Maluku Tenggara Barat	91.000.000
162	Seram Bagian Timur	91.000.000
163	Kepulauan Aru	91.000.000
164	Seram Bagian Barat	91.000.000
165	Maluku Tengah	91.000.000
166	Buru	91.000.000
167	Maluku Tenggara	91.000.000
168	Halmahera Tengah	91.000.000
169	Halmahera Timur	91.000.000
170	Kepulauan Sula	91.000.000
171	Halmahera Selatan	91.000.000
172	Halmahera Utara	91.000.000
173	Halmahera Barat	91.000.000
174	Teluk Bintuni	91.000.000
175	Teluk Wondama	91.000.000
176	Sorong	91.000.000
177	Raja Ampat	91.000.000
178	Kaimana	91.000.000
179	Fak-Fak	91.000.000
180	Sorong Selatan	91.000.000
181	Puncak Jaya	91.000.000
182	Yahukimo	91.000.000
183	Asmat	91.000.000
184	Pegunungan Bintang	91.000.000
185	Paniai	91.000.000
186	Nabire	91.000.000
187	Tolikara	91.000.000
188	Mappi	91.000.000

NO.	KABUPATEN	JUMLAH ALOKASI (Rp)
189	Jayawijaya	91.000.000
190	Waropen	91.000.000
191	Boven Digoel	91.000.000
192	Biak Numfor	91.000.000
193	Yapen Waropen	91.000.000
194	Sarmi	91.000.000
195	Supiori	91.000.000
196	Keerom	91.000.000
197	Jayapura	91.000.000
198	Merauke	91.000.000
199	Mimika.	91.000.000
<b>Jumlah Alokasi Kabupaten</b>		<b>18.109.000.000</b>

MENTERI NEGARA  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

ttd

**SAIFULLAH YUSUF**